



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.9.2/ 114 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDEKS INOVASI DAERAH/
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah/ *Innovative Government Award* Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu Membentuk Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah/ *Innovative Government Award* dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

ms

8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 42 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Bireuen;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah/ *Innovative Government Award* Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah/IGA" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah/IGA bertugas :
- a. melakukan sosialisasi dan inventarisasi dalam penginputan pelaporan indeks inovasi daerah secara elektronik;



- b. menyiapkan data-data terkait dengan indikator penginputan indeks inovasi daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan tentang inovasi daerah;
- d. menyiapkan bahan kelengkapan untuk pelaksanaan lomba inovasi daerah Kabupaten Bireuen;
- e. menyiapkan rekomendasi program/kegiatan untuk mendukung upaya-upaya pencapaian indeks inovasi daerah;
- f. menyampaikan laporan inovasi daerah sesuai dengan petunjuk teknis pengisian indeks inovasi daerah ke Kementerian Dalam Negeri;
- g. menyiapkan bahan-bahan untuk kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Indeks Inovasi Daerah; dan
- h. menyusun dokumen Indeks Inovasi Daerah (IGA) Kabupaten Bireuen Tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Indeks Inovasi Daerah/IGA bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Februari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 000.9.2/ 114 TAHUN 2024
 TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN INDEKS INOVASI DAERAH/
 INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	0	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Koordinator	0	
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Ketua	0	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Bireuen	Wakil Ketua	0	
5.	Kabid. Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Sekretaris	750.000,-	
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Perencana Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Bireuen 3 (tiga) orang	Anggota	750.000,- x 3	
8.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen 3 (tiga) orang	Anggota	750.000,- x 3	
9.	Tenaga Administrasi pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN